



ADDENDUM  
NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 40/SPPP/CL/2021  
NOMOR : 29 Tahun 2021

TENTANG  
SINERGI PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, DAN  
PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA TEMPAT PEMROSESAN AKHIR  
SAMPAH DI KABUPATEN JEPARA

NOMOR : **3/SPPP/CL/2023**  
NOMOR : **03 TAHUN 2023**

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (22-02-2023), bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. TANOZISOCHI LASE : Direktur Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Cipta Karya, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 512/KPTS/M/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. EDY SUPRIYANTA : Penjabat Bupati Jepara, berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 1 Kabupaten Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-1172 Tahun 2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri sendiri disebut PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebelumnya telah menandatangani NOTA KESEPAKATAN Nomor 40/SPPP/CL/2021, dan Nomor 29 Tahun 2021 pada tanggal 5-11-2021 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pj. Bupati Jepara Nomor 660.1/0771 Tanggal 14 Februari 2023 Perihal Surat Pernyataan Minat;
- c. bahwa berdasarkan Surat Ketua DPRD Kabupaten Jepara Nomor 660.1/329 Tanggal 20 Februari 2023 Perihal Surat Dukungan atas Penganggaran Biaya Operasional dan *Maintenance* TPA Karimunjawa;
- d. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan addendum atas Nota Kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Nota Kesepakatan tersebut pada huruf a di atas, dalam rangka optimalisasi TPA Karimunjawa untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah Kabupaten Jepara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Addendum Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Kabupaten Jepara dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal I


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, telah sepakat melakukan penambahan terhadap pasal 3 ayat 2 dan 4, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (2) Perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - f. pembangunan gapura TPA;
  - g. pembangunan hanggar/garasi alat berat dan truk sampah;
  - h. pengadaan alat berat dan alat angkut;
  - i. pembangunan jalan operasional;
  - j. pembangunan dinding penahan tanah;
  - k. pembangunan landscape; dan
  - l. optimalisasi operasional TPST/PDU.
- (4) Rincian Objek Nota Kesepakatan sinergi perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan prasarana dan sarana TPA Sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

#### Pasal II

PARA PIHAK telah sepakat melakukan penambahan terhadap pasal 5 ayat 2 huruf c dan huruf o, sehingga berbunyi sebagai berikut :

2

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. memenuhi Surat Minat sesuai dengan Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) yang sekurang-kurangnya memuat:
  - 5) pernyataan dukungan dari DPRD Kabupaten Jepara untuk mengalokasikan biaya operasional dan pemeliharaan TPA Karimunjawa pada APBD Kabupaten Jepara sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) per tahun.
- o. Menyediakan anggaran operasional Sumber Daya Manusia, operasional sarana dan prasarana sesuai SOP, anggaran pemeliharaan sarana prasarana, anggaran sosialisasi pengelolaan sampah karimunjawa, serta anggaran Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan Pasal II huruf c angka 5) sejak ditandatangani Berita Acara PHO.

Pasal III

PARA PIHAK telah sepakat melakukan penambahan terhadap pasal 6 ayat 3, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam tambahan Rencana Kerja pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal IV

- (1) Addendum ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan tentang Sinergi Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Di Kabupaten Jepara  
 Nomor : 40/SPPP/CL/2021, tanggal 5-11-2021  
 Nomor : 29 Tahun 2021
- (2) Semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan tentang Sinergi Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Di Kabupaten Jepara  
 Nomor : 40/SPPP/CL/2021, tanggal 5-11-2021  
 Nomor : 29 Tahun 2021  
 tetap berlaku dan mengikat para pihak selama tidak dilakukan perubahan menurut Addendum ini.
- (3) Addendum ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani, dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



EDY SUPRIYANTA

PIHAK KESATU,



TANOZISOCHI LASE

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Lampiran I : Addendum Nota Kesepakatan Antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara

Nomor : 40/SPPP/CL/2021

Nomor : 29 Tahun 2021

Tentang : Sinergi Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Di Kabupaten Jepara

Nomor : 3/SPPP/CL/2023

Nomor : 03 TAHUN 2023

#### RINCIAN OBJEK

No.	Sarana dan Prasarana TPA Sampah	Lokasi	Jumlah	Keterangan
1	Pembangunan Gapura TPA	Dukuh Alang-Alang Desa Karimunjawa Kecamatan Karimunjawa	1 unit	Luas 0.64 Ha
2	Pembangunan Hanggar/Garasi Alat Berat dan Truck Sampah		1 unit	Luas 78 m <sup>2</sup>
3	Pengadaan Alat Berat dan Alat Angkut		1 unit	Mini Excavator Dozer (1 unit) dan Mini Dumptruck (1 unit)
4	Pembangunan Jalan Operasional		1 unit	Jalan Inspeksi Paving Block (65 m)
5	Pembangunan Dinding Penahan Tanah		1 unit	Panjang 138m
6	Pembangunan Landscape		1 unit	Luas 100 m <sup>2</sup>
7	Optimalisasi Operasional TPST/PDU		1 unit	Mesin Press Mekanis

PIHAK KEDUA,



EDY SUPRIYANTA

PIHAK KESATU,



TANOZISOCHI LASE

4

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Lampiran II : Addendum Nota Kesepakatan Antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dan Pemerintah Kabupaten Jepara

Nomor : 40/SPPP/CL/2021

Nomor : 29 Tahun 2021

Tentang : Sinergi Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Di Kabupaten Jepara

Nomor : 3/SPPP/CL/2023

Nomor : 03 TAHUN 2023

**RENCANA KERJA**  
**SINERGI PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, DAN PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA**  
**TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI KABUPATEN JEPARA**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN Ke- (sesuai dengan jangka waktu)			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					I	II	III	PIHAK I	PIHAK 2		
1	Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Review Perencanaan Teknik Terinci dan pemenuhan kriteria kesiapan ( <i>Readiness Criteria</i> )	DKI JAKARTA DAN KAB. JEPARA	APBN	Rencana kerja ini sudah dilaksanakan sebelum dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan			<ul style="list-style-type: none"> <li>menyusun review Perencanaan Teknik Terinci (<i>Detailed Engineering Design</i>) TPA Sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>menyediakan lahan</li> <li>menyiapkan kriteria kesiapan (<i>Readiness Criteria</i>)</li> <li>menyusun dan melegalisasi dokumen lingkungan</li> <li>menyediakan listrik, air bersih dan jalan akses menuju TPA</li> <li>menyiapkan peraturan terkait</li> </ul>	Tersedianya dokumen perencanaan teknis terinci	Diserahkannya dokumen perencanaan teknis terinci.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>Ch</i>	<i>r</i> 

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN Ke- (sesuai dengan jangka waktu)			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					I	II	III	PIHAK I	PIHAK 2		
									pengelolaan persampahan		
		Pelaksanaan Pembangunan dan pemenuhan Dokumen Lingkungan	KAB. JEPARA	APBD DAN APBN	V			• melaksanakan pembangunan TPA		Tersedianya TPA Sampah	
2	Sinergisitas proses serah terima dan pemanfaatan pengelolaan TPA Karimunjawa	Serah Terima Sementara pekerjaan dan operasional pengelolaan TPA Karimunjawa	KAB. JEPARA	APBD DAN APBN	V			<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyusun, menyiapkan dan menandatangani Berita Acara Pengelolaan Sementara kepada PIHAK KEDUA</li> <li>• menyerahkan pengelolaan bangunan TPA sampah, serta prasarana dan sarana pendukung kepada PIHAK KEDUA;</li> </ul>	menandatangani Berita Acara Pengelolaan Sementara dari PIHAK KESATU	Tersedianya berita acara serah terima sementara TPA Karimunjawa	diserahterimanya pekerjaan kepada PIHAK II untuk dioperasionalkan setelah PHO antara PIHAK KESATU dengan pelaksana selesai dilaksanakan
		Penyusunan SOP Pengelolaan TPA Karimunjawa			V			menyusun SOP (Standard Operating Procedure) TPA Karimunjawa bersama PIHAK KEDUA	Menyusun SOP (Standard Operating Procedure) TPA karimunjawa bersama PIHAK KESATU;	Tersedianya SOP	Pengelolaan TPA karimunjawa berjalan sesuai Prosedur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN Ke- (sesuai dengan jangka waktu)			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					I	II	III	PIHAK I	PIHAK 2		
		Pelatihan Operator dan Operasional pengelolaan TPA karimunjava			V			melakukan pelatihan operator pengelolaan TPA Karimunjava	mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan untuk pelatihan SDM dan Operasional Sarana Prasarana TPA Karimunjava;	terlatihnya SDM Pengelola TPA Karimunjava dan operasional TPA sebelum Serah terima BMN	terselenggaranya operasional pengelolaan TPA Karimunjava
		Serah terima BMN			V	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>menyiapkan dan menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pengelolaan prasarana dan sarana TPA sampah dengan PIHAK KEDUA, selama proses serah terima hibah BMN;</li> <li>menyiapkan dokumen administrasi dalam rangka serah terima BMN;</li> <li>menandatangani Berita Acara serah terima BMN (Barang Milik Negara) bersama PIHAK II</li> <li>Menyerahkan prasarana dan</li> </ul>	menandatangani Berita Acara Serah Terima BMN (Barang Milik Negara) bersama PIHAK I;	Tersedianya BA Serah terima BMN	Diserahterimanya BMN berupa TPA karimunjava kepada PIHAK II

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>Az</i>	<i>e A</i>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN Ke- (sesuai dengan jangka waktu)			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					I	II	III	PIHAK I	PIHAK 2		
								<p>sarana TPA sampah yang sudah dibangun kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan Berita Acara Hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;</p>			
		Operasional Pengelolaan TPA karimunjava			V	V	V	<ul style="list-style-type: none"> <li>melakukan monitoring dan evaluasi operasional TPA Karimunjava</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan anggaran operasional (SDM), operasional sarana dan prasarana sesuai SOP, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana, sosialisasi pengelolaan sampah Karimunjava, dan Monitoring Evaluasi sebesar Rp1.200.000.000 per tahun.</li> <li>melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional TPA sampah yang dimulai sejak penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan.</li> </ul>	Terselenggaranya operasional TPA Karimunjava	Terselenggaranya pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN Ke- (sesuai dengan jangka waktu)			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					I	II	III	PIHAK I	PIHAK 2		
									<ul style="list-style-type: none"> <li>melakukan pengujian kualitas efluen untuk infrastruktur Instalasi Pengolahan Lindi sesuai baku mutu yang berlaku secara berkala;</li> <li>melakukan sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat dan pemerintah setempat (camat, petinggi, Rukun Warga/Rukun Tetangga).</li> </ul>		

PIHAK KEDUA,



EDY SUPRIYANTA

PIHAK KESATU,



TANOZISOCHI LASE

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	